



SALINAN

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 110 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah serta Unit Kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Walikota adalah Walikota Depok.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota, adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah Kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Satuan Polisi Pamong Prajaya selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
10. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
11. Kepala Satuan adalah Kepala Satpol PP Kota Depok.

12. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pejabat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
14. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan Dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan Sosial kemasyarakatan.
15. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan Kegiatan yang sesuai dengan Pprofesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang menyelenggarakan Sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan Administrasi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :
Kepala Satuan membawahi :
1. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 2. Bidang Penegakan Peraturan Daerah membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - c. Seksi Penegakan dan Penindakan.
 3. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan Pengawasan membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
 - b. Seksi Pengamanan dan Pengawasan.
 4. Bidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Sumber daya;

- b. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Satuan

Pasal 4

- (1) Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin, membina, memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota serta mengkoordinasikan Pejabat PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan/atau aparatur lainnya;
 - e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;

- f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Satpol PP; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan Administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pengelolaan keuangan Satpol PP serta secara *ex officio* menjabat sebagai sekretaris Sekretariat Pejabat PPNS.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sekretariat dan Sekretariat Pejabat PPNS sesuai dengan Renstra Satpol PP;
 - b. penghimpunan dan Pengolahan Data, penyusunan Renstra Satpol PP;
 - c. penyelenggaraan administrasi umum;
 - d. penyusunan evaluasi dan laporan;
 - e. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat;
 - f. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Satpol PP;
 - g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
 - h. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan pejabat PPNS;
 - i. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - j. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset Satpol PP;
 - k. pengelolaan keuangan Satpol PP;
 - l. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat dan Satpol PP;
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 6

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan

c. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum kegiatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
 - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/ penggandaan / pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
 - f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
 - g. pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
 - h. pengelolaan perpustakaan Satpol PP;
 - i. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
 - j. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
 - k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Satpol PP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
 - d. pengkooordinasian penyusunan bahan-bahan Kebijakan dari Kepala Bidang;
 - e. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Satpol PP;
 - f. pelaksanaan penyusunan renstra Satpol PP;
 - g. pelaksanaan penyusunan rencana Anggaran Satpol PP;
 - h. penyusunan program kerja tahunan Satpol PP;
 - i. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penyusunan program Kerja Satpol PP sesuai dengan kebijakan Kepala Satpol PP;
 - j. penyusunan rancangan Produk Hukum Satpol PP;
 - k. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satpol PP dan laporan-laporan lainnya;
 - l. pelaksanaan analisis dan pengembangan Kinerja sub bagian; dan
 - m. pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Keuangan Satpol PP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program Kerja Sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. pengumpulan, Pengolahan Data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan Keuangan;
 - c. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semesteran, verifikasi dan pertanggungjawaban;
 - d. penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di Lingkungan Dinas;
 - e. pelaksanaan analisis dan pengembangan Kinerja Sub Bagian; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 10

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan, serta penegakan dan penindakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Penegakan Peraturan Daerah mengacu pada Rencana Strategis Satpol PP;

- b. penyelenggaraan pengumpulan Data, informasi, permasalahan, Peraturan Perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan Penegakan Perundang-undangan Pro yustisi;
- c. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penegakan Perundang-undangan Pro yustisi;
- d. penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah Pro yustisi;
- e. penegakan Perundang-undangan melalui proses Penyelidikan dan Penyidikan, Pembinaan dan Penyuluhan dan pengolahan Peraturan Perundang-undangan;
- f. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pembinaan dan Penyuluhan dan pengolahan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan;
- g. pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan kasus dan perilaku pelanggar Peraturan Daerah;
- h. pengkajian dan pengembangan sistem dan prosedur penegakan Peraturan Daerah;
- i. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Bidang; dan
- j. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 11

Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- c. Seksi Penegakan dan Penindakan.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 12

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah Lingkup pembinaan dan penyuluhan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja seksi mengacu pada program Kerja bidang;
 - b. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan penyuluhan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan penyuluhan dan pengolahan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kasus dan perilaku pelanggar Peraturan Daerah;
 - d. pelaksanaan kegiatan penyuluhan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Kepala Daerah;
 - e. pembinaan, penyuluhan dan pengembangan sistem serta prosedur penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan Analisis dan pengembangan Kinerja Seksi;
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 13

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah Lingkup penyelidikan dan penyidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelidikan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja seksi mengacu pada program kerja bidang;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Operasional Pro yustisi;
 - c. pengumpulan dan penganalisaan Data penyelidikan dan penyidikan sebagai bahan perumusan kebijakan;

- d. penyiapan bahan petunjuk teknis penyelidikan dan penyidikan;
- e. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan meliputi penyiapan berkas penyelidikan dan penyidikan;
- f. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan bukti-bukti pelanggaran, dan penyusunan hasil penyelidikan dan penyidikan serta menyusun bahan tindakan eksekusi terhadap pelanggaran;
- g. pelaksanaan pemberkasan dan pengamanan serta fasilitasi penghapusan/pemusnahan barang bukti, yang meliputi pengumpulan, pendataan, pencatatan, penyimpanan, pemberkasan, dan pengamanan barang bukti serta fasilitasi penghapusan/pemusnahan barang bukti hasil Putusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan Hukum tetap;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam operasional pro yustisi;
- i. pelaksanaan kerjasama dengan Kepolisian dalam penyelidikan, penyidikan, penyitaan, penangkapan dan penahanan;
- j. pelaksanaan kerjasama dengan Kejaksaan dalam menindaklanjuti putusan *verstek*;
- k. pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan kegiatan operasi pro yustisi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Produk Hukum kepada Daerah;
- l. pelaksanaan pemanggilan, pemeriksaan, pemberkasan dan menghadirkan tersangka, saksi dan barang bukti di Pengadilan;
- m. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Seksi Penegakan dan Penindakan

Pasal 14

- (1) Seksi Penegakan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah Lingkup Penegakan dan Penindakan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penegakan dan Penindakan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja seksi mengacu pada program kerja bidang;
 - b. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Penegakan dan Penindakan Peraturan Daerah sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - c. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup Penegakan dan Penindakan;
 - d. pelaksanaan pendataan dan penyusunan titik-titik lokasi operasional kegiatan penyelenggaraan Penegakan Peraturan daerah;
 - e. pelaksanaan penegakan dan penindakan yang meliputi, penertiban, penyegelan dan eksekusi terhadap warga negara atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pengamanan

Pengawalan

Pasal 15

- (1) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pengamanan Pengawalan, mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan Pengawalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pengamanan Pengawalan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Bidang mengacu pada Rencana Strategis Satpol PP;

- b. penyelenggaraan pengumpulan Data, Informasi, permasalahan, Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan operasional patroli, pengawasan dan pengendalian kegiatan yang tidak berizin, pengamanan dan pengawalan, Intelijen, pengendalian massa dan kerjasama, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perundangan-undangan Daerah secara non yustisi;
- c. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan operasional patroli, pengawasan dan pengendalian kegiatan yang tidak berizin, pengamanan dan pengawalan, intelijen, pengendalian massa dan kerjasama dan kerjasama, ketertiban umum dan Ketentraman masyarakatserta Penegakan Perundangan-undangan daerah secara Non yustisi;
- d. penyelenggaraan operasional patroli, Pengawasan dan pengendalian kegiatan yang tidak berizin, pengamanan dan pengawalan, intelijen, pengendalian massa dan kerjasama serta Penegakan Perundangan-undangan Daerah secara non yustisi;
- e. penyelenggaraan analisis dan pengembangan Kinerja Bidang;
- f. pengumpulan, mengolah Data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan operasional patroli, pengawasan dan pengendalian kegiatan yang tidak berizin, pengamanan dan pengawalan, Intelijen, pengendalian massa dan kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perundangan-undangan Daerah secara non yustisi;
- g. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Bidang;

- h. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan Operasional patroli, pengawasan dan pengendalian kegiatan yang tidak berizin, pengamanan dan pengawalan, intelejen, pengendalian massa dan kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Penegakan Perundang-undangan Daerah secara non yustisi;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam Operasional patroli, pengawasan dan pengendalian kegiatan yang tidak berizin, pengamanan dan pengawalan, Intelejen, pengendalian massa dan kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Penegakan Perundang-undangan Daerah baik secara yustisi maupun secara non yustisi;
- j. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga masyarakat dan institusi lainnya dalam operasional patroli, pengawasan dan pengendalian perijinan, pengamanan dan pengawalan, intelejen, pengendalian massa dan kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan secara non yustisi;
- k. pelaksanaan pembinaan masyarakat dalam mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- l. pelaksanaan pengamanan dan penjagaan tempat-tempat penting milik daerah dan tempat-tempat penting lainnya;
- m. pelaksanaan kerjasama dengan Kepolisian dalam urusan intelijen, pengamanan pemilihan umum, pengamanan pemilihan Kepala Daerah;
- n. pelaksanaan pengamanan dan pengendalian massa pada unjuk rasa, kerusuhan massa dan penertiban dalam penegakan Perundang-undangan Daerah;
- o. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang tidak berizin;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pengamanan Pengawalan terdiri dari :

- a. Seksi Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum;

- b. Seksi Pengamanan dan Pengawasan.

Paragraf 1

Seksi Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum

Pasal 17

- (1) Seksi Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pengamanan Pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan seksi;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman masyarakat, Operasional Intelegen, pengendalian massa dan kerjasama, Operasional patrol, pengawasan dan pengendalian kegiatan yang tidak berizin serta operasional non yustisi;
 - c. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan, pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan ketentraman masyarakat, operasional intelegen, pengendalian massa dan kerjasama, operasional patroli, pengawasan dan pengendalian kegiatan yang tidak berizin serta operasional non yustisi;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan unit Kerja/Instansi/Lembaga terkait dalam rangka kelancaran operasional patrol, pengawasan dan pengendalian kegiatan yang tidak berizin serta operasional non yustisi;
 - e. pelaksanaan dan fasilitasi operasional dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat;
 - f. pelaksanaan kegiatan Operasional non yustisi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah;
 - g. pelaksanaan menghadirkan tersangka/ pelanggar beserta barang bukti kepada penyidik;

- h. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasional intelejen, pengendalian massa dan kerjasama dan Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah (LKPPD);
- i. pelaksanaan monitoring dan patroli rutin pada tempat-tempat umum, keramaian, batas wilayah, taman Kota, tempat hiburan serta tempat/ lokasi yang berpotensi gangguan keamanan dan ketertiban umum lainnya;
- j. pelaksanaan pengawasan pengendalian kegiatan yang tidak berizin;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Pengamanan dan Pengawalan

Pasal 18

- (1) Seksi Pengamanan dan Pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Lingkup Pengamanan dan Pengawalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengamanan dan Pengawalan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Operasional pengamanan dan pengawalan;
 - c. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan, pembinaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Operasional pengamanan dan pengawalan serta upacara pemakaman PNS yang meninggal dalam tugas;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka kelancaran teknis Operasional intelejen, pengendalian massa dan kerjasama sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan Unit Kerja/Instansi/Lembaga terkait;

- e. pelaksanaan intelejen dan pemetaan deteksi dini kerawanan dalam rangka menunjang ketentraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian massa pada saat unjuk rasa, kerusuhan massa dan penertiban;
- g. pelaksanaan kegiatan upacara pemakaman PNS yang meninggal dalam tugas;
- h. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga masyarakat dan institusi lainnya dalam operasional pengamanan dan pengawalan;
- i. pelaksanaan kerjasama dengan TNI dan kepolisian dalam urusan pengamanan pemilihan umum, pengamanan pemilihan kepala daerah, pengamanan hari besar dan pengamanan kegiatan penting lainnya;
- j. pelaksanaan pembinaan masyarakat dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban umum dalam pengamanan dan pengawalan;
- k. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan Pimpinan Daerah dan Pejabat VIP lainnya;
- l. pelaksanaan penjagaan dan pengamanan sarana dan prasarana gedung-gedung atau asset lainnya milik Pemerintah Daerah dan tempat-tempat lainnya apabila diperlukan dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum;
- m. pelaksanaan Operasional pengamanan acara-acara penting atau kegiatan penting lainnya yang berkaitan dengan tugas Kedinasan;
- n. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasional pengamanan dan pengawalan;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Bidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat mengacu pada Rencana Strategis Satpol PP;
 - b. pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan kepolisi-pamongprajaan;
 - c. pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan serta pengendalian operasional Linmas; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

Bidang Pembinaan Sumber Daya Dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Sumber daya;
- b. Seksi Perlindungan Masyarakat.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan Sumber Daya

Pasal 21

- (1) Seksi Pembinaan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan Sumber Daya Dan Perlindungan Masyarakat lingkup pembinaan sumber daya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan seksi;
 - b. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan kesamaptaan anggota Satpol PP dan Linmas;
 - c. penyusunan petunjuk teknis pelatihan dan pendidikan bagi anggota Satpol PP dan Linmas;
 - d. pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis bagi anggota Satpol PP dan Linmas;
 - e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian kesamaptaan, pembinaan mental, disiplin, tertib internal kelembagaan Satpol PP dan Linmas;

- f. pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan dan kesamaptaan bagi anggota Satpol PP dan Linmas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Perlindungan masyarakat

Pasal 22

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan Sumber Daya Dan Perlindungan Masyarakat lingkup perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan seksi;
 - b. perumusan bahan penetapan kebijakan pengendalian dan Operasional berdasarkan kebijakan nasional dan Provinsi di bidang perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan operasional di bidang perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan pengoordinasian anggota Linmas yang berada di kecamatan dan kelurahan;
 - e. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat berupa bimbingan, supervisi dan konsultasi perencanaan, penelitian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi dibidang perlindungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi;
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keenam

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 23

Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur Organisasi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Satpol PP

Pasal 24

- (1) Pada kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP;
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Satuan.
- (3) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban pada kecamatan.
- (4) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP .

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional tertentu dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional tertentu senior ditunjuk oleh Kasat atas usulan sejumlah pemangku Jabatan Fungsional tertentu.
- (3) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 27

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pelaksana Pemerintah Kota dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Satuan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan Fungsional dengan Instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 28

- (1) Kepala Satuan wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian, berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 29

Dalam hal Kepala Satuan berhalangan, Kepala Satuan diwakili oleh Sekretaris, apabila Kepala Satuan dan Sekretaris berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Kerja Sama dan Koordinasi

Pasal 30

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga lainnya.
- (2) Dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP bertindak selaku koordinator operasional lapangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik birokrasi.

Pasal 31

Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Kota yang melaksanakan tugas di Bawah Komando Operasional pada kegiatan operasional Polisi Pamong Praja berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Satuan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 32

Kepala Satuan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkup Dinas.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan penyelesaian keuangan pada Satpol PP dibentuk Satuan Pemegang Kas.
- (2) Susunan, tugas pokok dan fungsi satuan pemegang kas ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Type A (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 29 September 2016

WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok

Pada tanggal 29 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 110

SESUAI DENGAN ASLINYA


KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DEPOK



N. LIENDA RATNANURDIANNY,SH.M.Hum

NIP. 19700127 199803 2 004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR : 110
TAHUN : 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Garis Koordinasi :
Garis Komando :

WALIKOTA DEPOK,
TTD
KH. MOHAMMAD IDRIS